



***ETHICS OF CARE SEBAGAI MALE FEMINIST TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA***

Yana Suryana¹

Email : yana.soeryana@gmail.com

ABSTRACT

Male concern as male feminists is a quite interesting study. This study is important to show the nature of the concern and seriousness of male feminists in protecting the legal rights of women victims of domestic violence. This study was conducted by studying literature and displaying supporting data in quantitative form. The results of the study showed that male feminists did not have the same ethics of care as women in cases of domestic violence. Ethics of care as a male feminist towards women who correct problems in the household cannot really show their concern as women's concerns. Based on these assessments can be discussed. First, every process must be more about women. Second, more assess women in prosecuting cases of domestic violence.

Keywords : *Ethics of care, women, male feminist*

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

A. PENDAHULUAN

Etika erat hubungannya dengan persoalan kemanusiaan. Seseorang sering menghubungkan etika dengan sikap atau tindakan. Etika berhubungan dengan kata baik, buruk, bertanggung jawab atau pun tidak bertanggung jawab. Terdapat dua sisi positif dan negatif terhadap penilaian atas etika seseorang. Kita sering mendengar atau menilai bahwa sikap atau tindakan seseorang beretika atau pun tidak. Penilaian terhadap etika seseorang pada dasarnya dilakukan secara objektif. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penilaian terhadap etika dilakukan secara subjektif. Penilaian terhadap etika yang dilakukan akan menimbulkan stigma terhadap orang yang dinilai. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penilaian etika seseorang harus berhati-hati karena penilaian etika akan menjadi standar penilaian moral.

Etika merupakan filsafat tentang ajaran moral. Etika mengajar tentang apa yang wajib dilakukan orang. Kewajiban tersebut menciptakan keidealan dalam bersikap dan bertindak. Etika menuntut agar tindakan ideal tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan bertanggung jawab. Seorang yang dianggap memiliki

etika yang baik, dianggap memiliki moralitas yang baik pula. Terwujudnya etika yang baik dalam diri seorang individu tentu dapat mewujudkan kehidupan sosial yang baik. Pada dasarnya, melalui etika tersebut dapat membantu menciptakan keidealan dalam menjalani laku hidup, baik secara personal maupun komunal.

Pembahasan tentang etika belakangan ini menjadi pembahasan penting dalam berbagai bidang. Gagasan tentang mewujudkan etika dalam berbagai bidang seperti lingkungan merupakan bagian dari pengembangan pola pikir manusia tentang kebutuhan etika. Selain gagasan tentang etika lingkungan, etika pun menjadi bahan kajian dalam gerakan feminis. Kajian-kajian tentang feminis berkembang terus-menerus. Gerakan feminis merupakan bagian dari upaya manusia untuk melakukan proses mewujudkan keadilan agar tercipta *gender equality* atau kesetaraan gender.

Gerakan tentang upaya menciptakan kesetaraan gender mulai memengaruhi cara pandang laki-laki. Saat ini, terdapat golongan yang diberi nama *male feminist* untuk laki-laki yang memiliki kepedulian lebih terhadap

kondisi kaum perempuan. Gerakan *male feminist* mulai dihubungkan dengan istilah *ethics of care* sebagai *male feminist* dalam menangani kasus-kasus perlindungan hak-hak perempuan. Salah satu kasus yang sering menimpa perempuan, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang memberikan jaminan terhadap semua orang dari berbagai ancaman. Salah satu implementasi pasal tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).

Keberadaan UU KDRT diharapkan memberikan rasa aman kepada perempuan dalam memenuhi hak-haknya.² Dalam

konsideran UU KDRT diketahui bahwa terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga. KDRT merupakan jenis kekerasan terselubung karena hanya bisa diketahui dan dirasakan oleh orang yang ada di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang ingin melaporkan kasus tersebut. Hal ini diperparah apabila korbannya seorang perempuan atau istri.³

Kasus-kasus KDRT kerap terjadi. Pelaku merupakan keluarga korban sendiri seperti suami menganiaya istri. Berikut merupakan data yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

³ Niken Kusumawardani dan Ana Rosidha Tamyls, 2018, “Mengapa Perempuan Miskin Enggan Melaporkan KDRT ke Pihak Berwenang?”. Surat Kabar The Conversation, 25 November 2018.

<http://theconversation.com/mengapa-perempuan-miskin-enggan-melaporkan-kdrt-ke-pihak-berwenang-106495>, diakses 8 Januari 2019

² Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut.

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan

Tabel 1.

Karakteristik Individu Perempuan Korban Kekerasan	Fisik	Seksual	Fisik dan/atau Seksual	Ekonomi	Emosional/Psikis	Pembatasan Aktivitas
Tingkat seringnya perempuan bertengkar dengan suami						
Jarang	7.67	7.77	12.85	21.61	14.04	39.06
Kadang-Kadang	19.40	16.16	28.98	28.49	34.76	46.10
Sering	43.96	26.98	50.28	45.19	55.73	67.60
Tingkat seringnya perempuan menyerang suami lebih dahulu						
Tidak Pernah	10.39	9.52	16.11	23.12	18.95	41.09
Sekali	31.94	22.60	42.84	39.59	37.41	55.13
Jarang	45.14	29.59	56.56	49.18	50.13	65.29
Sering	80.86	39.80	82.40	65.08	68.95	80.07

Sumber: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diolah⁴

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, hal. 41

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT merupakan bentuk kejahatan. Perempuan menjadi korban terbanyak dalam KDRT. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai sadar terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan sebagai seorang individu yang utuh dan berhak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh dari segala bentuk ancaman terhadap dirinya.

Kepedulian terhadap perlindungan dan kesetaraan hak-hak perempuan tidak hanya ditunjukkan oleh sesama perempuan. Pada saat ini, keberadaan *male feminist* menjadi angin segar untuk membantu perempuan dalam mendapatkan hak-hak kesetaraan dan perlindungan hukum atas dirinya. Keberadaan *male feminist* menunjukkan adanya pergeseran tentang siapa yang menunjukkan kepedulian terhadap kasus-kasus ketidakadilan kepada perempuan, khususnya dalam kasus KDRT. Keberadaan *male feminist* menjadi kajian yang menarik di mana apa yang diperjuangkan oleh *male feminist* merupakan sesuatu yang hampir tidak pernah mereka rasakan. Seperti kekerasan kepada perempuan hamil. Terang saja, seorang *male feminist* tidak akan pernah merasakan seperti apa rasanya hamil

sekaligus mendapatkan ketidakadilan atas kehamilannya tersebut. Selain itu, seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan secara penuh tentang kekerasan yang dialami perempuan lain dalam rumah tangga yang dilakukan oleh keluarga korban atau pelakunya suami korban sendiri.

Laki-laki diciptakan memiliki kemampuan lebih dari perempuan. Dalam segi fisik, secara umum laki-laki memiliki badan yang lebih kuat daripada perempuan dan senantiasa berfikir rasional. Sedangkan perempuan lebih lembut dan emosional.⁵ Hal ini menjadi pembeda seorang *male feminist* dalam memunculkan *ethics of care* terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu permasalahan yang perlu dikaji tentang *ethics of care* sebagai *male feminist* terhadap perempuan korban KDRT.

Etika merupakan satu kajian ilmu yang patut dikaji secara aksiologis dan ontologis.⁶ Salah satu fokus kajian etika

⁵ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 8-9.

⁶ I Dewa Gede Atmadja, dkk. 2014. *Filsafat Ilmu*. Malang: Madani. Menurut Juju S. Suriasumantri bahwa asumsi dasar ilmu secara ontologi sebagai berikut.

dalam makalah ini tentang *ethics of care* sebagai *male feminist* yang terlibat langsung dalam ranah bidang hukum, yaitu perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan *male feminist* sebagai pejuang hak-hak perempuan menjadi fenomena menarik untuk dikaji dari segi hukum dalam mewujudkan *gender equality*. Asumsi dasar dari kajian ini ialah bahwa laki-laki merupakan sosok yang berpikir rasional dan memiliki kemampuan fisik lebih dari perempuan, serta didukung oleh budaya patriarki. Jadi, apakah memang keberadaan *male feminist* mampu mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan dengan mengesampingkan superioritas yang dimilikinya atau hanya sekadar dampak indoktrinasi semata dari gerakan feminis? Kajian ini penting dilakukan untuk menunjukkan hakikat dari kepedulian dan keseriusan *male feminist* dalam melindungi hak hukum perempuan korban KDRT.

-
- Objek ilmu mempunyai keserupaan dalam bidang tertentu yang dapat diklasifikasikan atau digolong-golongkan, misalnya bisa berupa gejala alam atau fisik dan bisa berupa gejala sosial atau kemanusiaan.
 - Objek ilmu secara relatif bersifat ajeg atau lestari.
 - Objek ilmu bersifat determinisme yaitu memiliki konotasi probabilistik.

652

B. PEMBAHASAN

1. Gerakan Feminis dan Pengaruhnya di Indonesia

Gerakan feminis mulai berkembang pada abad ke-18. Gerakan feminis kemudian berkembang di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Gerakan feminis di Indonesia dilakukan dalam bentuk komunitas-komunitas dan saat ini mulai masuk dunia pendidikan untuk memberikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum. Gerakan feminis di Indonesia belum dikatakan berhasil karena masih terjadi ketidakadilan kepada perempuan dalam berbagai bidang, seperti politik.⁷ Ketidakadilan kepada perempuan contohnya, kuatnya stigma bahwa perempuan merupakan individu yang kedudukannya di bawah kaum laki-laki.

⁷ Habib Shulton Asnawi, 2012, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia", Jurnal Musawa, vol. 11 No. 1, hal. 77. Baca pula dari kutipannya Dian Farricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 25. Sejumlah penelitian menemukan kenyataan bahwa kendala yang dihadapi oleh para politisi perempuan dalam organisasi masyarakat Islam di Indonesia dalam tugas-tugasnya sebagai berikut.

- Politik dicitrakan sebagai dunia laki-laki.
- Perempuan tidak memiliki hak politik lebih besar daripada laki-laki.
- Perempuan masih dibebani peran-peran tradisional.
- Relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias.

Stigma tersebut tidak bisa terbantahkan dengan adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perempuan. Budaya patriarki tersebut mulai mendapatkan perlawanan dari kaum perempuan seperti yang dilakukan oleh R.A Kartini. Seiring dengan masifnya gerakan feminis di Indonesia, perlahan-lahan mulai muncul kesadaran tentang mewujudkan keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Keberhasilan gerakan feminis dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Beberapa peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan atas upaya mewujudkan keadilan kepada perempuan. Ini merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/CEDAW) yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia peduli terhadap nasib

perempuan. Komitmen ini kemudian diwujudkan dalam berbagai hal penyelenggaraan negara.

Kebijakan tentang gender dapat dilihat dalam dunia pendidikan yang mengajarkan tentang keadilan gender. Berbagai peraturan perundang-undangan senantiasa memasukan aturan berbasis gender. Feminisme memiliki kontribusi dalam dunia politik.⁸ Salah satu kontribusinya, yaitu penyelenggaraan negara harus memperhatikan kesetaraan gender. Dalam bidang politik adanya prosentase 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Meningkatkan kesadaran tentang upaya mewujudkan perlindungan kepada perempuan dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan ibu hamil dan anak. Walaupun kebijakan pemerintah dianggap memiliki sensitivitas gender dalam melindungi hak-hak perempuan, tetapi sesungguhnya ketidakadilan gender masih terjadi. Kita dapat mengkritisi tentang kebijakan 30%

⁸ Stevi Jackson dan Jackie Jones (ed), 1998, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra. Feminisme merupakan ciri yang selalu hadir dalam masyarakat modern. Sebagai gerakan politik, feminisme melibatkan diri dalam politik dengan arti konvensional dan juga telah memperluas wilayah aksi politik dengan cara yang signifikan, baik secara praksis maupun teoritis.

keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan kebijakan tersebut justru menunjukkan bahwa posisi perempuan sangat lemah. Selain itu, dengan adanya prosentase 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan keadilan kepada perempuan tidak secara alamiah, tetapi hanya sekadar tuntutan untuk menunjukkan upaya kesetaraan gender semata. Pada kenyataannya bahwa selama proses pembuatan peraturan masih didominasi oleh laki-laki sehingga kebijakan tetap akan bersifat maskulin.

Feminis terus melakukan gerakan untuk membantu mengedukasi tentang perwujudan kesadaran antara perempuan dan laki-laki. Pada saat ini, gerakan feminis di seluruh dunia bahkan di Indonesia tidak hanya dipelopori kaum perempuan. Kaum laki-laki pun mulai tertarik untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Munculnya gerakan laki-laki yang peduli terhadap kesetaraan gender merupakan dampak positif dari berbagai upaya perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang makhluk yang setara

dengan laki-laki. Kepedulian laki-laki terhadap gerakan feminis memunculkan istilah baru, yaitu *male feminist*. Istilah *male feminist* pun masih dalam perdebatan karena sebagian orang menganggap tidak ada *male feminist* yang ada hanya *feminist*. Terlepas dari perdebatan istilah tersebut, dalam faktanya ada laki-laki yang memiliki kepedulian mewujudkan *gender equality*.

Semakin masifnya gerakan yang dilakukan feminis perempuan ataupun feminis laki-laki menimbulkan dampak tersendiri. Dalam tubuh feminis sendiri keterlibatan laki-laki dalam gerakan feminis justru mulai dipertanyakan. Laki-laki yang berjuang untuk mewujudkan kesetaraan gender sesungguhnya telah mengesampingkan superioritas yang harusnya dimiliki dan dinikmatinya sebagai seorang laki-laki. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk mengesampingkan ego tersebut demi keadilan bagi perempuan. Pada saat ini, justru isu tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam tubuh feminis untuk mempertanyakan kepedulian laki-laki feminis dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Kepedulian laki-laki terhadap gerakan kesetaraan gender

menjadi kritik dan perdebatan tentang *ethics of care*. Oleh karena itu, mulai muncul ketidakpercayaan atau keragu-raguan tentang *ethics of care* laki-laki dalam mewujudkan perlindungan hukum dan hak-hak kaum perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. *Ethics of Care Male Feminist* kepada Perempuan Korban KDRT

Ethics of care merupakan etika kepedulian. Istilah *ethics of care* senantiasa dihubungkan dengan gerakan *male feminist* atau laki-laki baru pejuang hak-hak perempuan. *Male feminist* berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam segala bidang. Kepedulian ini muncul bukan karena secara alamiah. Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri tertentu, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sejatinya keduanya saling melengkapi. Akan tetapi, stigma tentang budaya patriarki yang menjadikan posisi perempuan berada di bawah laki-laki dan dianggap sebagai kaum lemah. Selain itu, perempuan dijadikan sebagai *the second human being*.⁹

⁹ *Ibid*, Habib Shulton Asnawi, 2012, hal. 78

Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya stigma kepada perempuan sebagai kaum lemah. Dalam kasus KDRT, sebagian besar pelaku adalah kaum laki-laki dan korbannya ialah istri. Beberapa istri tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena faktor bahwa dirinya merasa wajib menjaga aib keluarga. Kekerasan suami kepada istri dianggap sebagai aib keluarga. Tidak melaporkan suami pelaku KDRT kepada polisi juga demi menjaga agar anak-anak tidak merasa malu.¹⁰ Fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan pada

Pertama, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa Nabi Adam as adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, sedangkan istrinya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan kaum perempuan, di antaranya menimbulkan pandangan yang sangat marginal, subordinatif dan stereotif terhadap perempuan. Pemahaman bahwa Hawa selaku perempuan pertama tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam as membawa kepada keyakinan bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai subordinat laki-laki, serta perempuan pantas untuk dinikmati sepenuhnya. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah manusia utama, melainkan sekadar pelengkap, diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh meminta hak-haknya.

¹⁰ The Conversation Indonesia, 2018, "Mengapa Perempuan Miskin Enggan Melaporkan KDRT ke Pihak Berwenang?", <http://theconversation.com/mengapa-perempuan-miskin-enggan-melaporkan-kdrt-ke-pihak-berwenang-106495>, diakses 8 Januari 2019.

kondisi tersebut menerima kekerasan, baik secara fisik dan psikis. Di mana dia harus menerima kekerasan yang dialaminya secara ikhlas sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Selain itu, perempuan mendapatkan kekerasan psikis dengan menjaga untuk melindungi aib keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliyah.¹¹ Munculnya kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga yang kerap dilakukan laki-laki menjadi fokus dalam perhatian studi hak asasi manusia. Banyak perempuan dan laki-laki yang berupaya menggugat negara untuk menuntut kesetaraan dan perlindungan kepada korban KDRT. Tindakan yang dilakukan *male feminist* ini tidak serta merta bisa diterima dengan begitu saja. Kita dapat melihat secara aksiologis tindakan tersebut. Laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap perempuan korban

kekerasan dalam rumah tangga sejatinya tidak memiliki *ethics of care* sama seperti perempuan, khususnya perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepedulian perempuan terhadap perlindungan atas kaumnya didasarnya atas kondisi alamiah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki yang mengikuti gerakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan hasil dari indoktrinasi.

Seorang laki-laki pegiat feminis tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang ibu hamil yang perutnya ditentang oleh suami yang dianggap ngidam. Dampak dari kejadian tersebut membuat anak yang dilahirkan catat seumur hidup.¹² Laki-laki tidak bisa merasakan penderitaan seorang istri yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya. Tindakan suaminya pun tidak bisa dibenarkan. Tindakan yang dilakukan suami menunjukkan sikap arogansi seorang laki-laki atas perempuan. Seorang laki-laki pegiat feminis dalam kasus

¹¹ Maisah, 2016, "Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", Jurnal Musawa, vol. 15 No. 1, hal. 117-118.

¹² Kharisma Tri Pamungkas, 2017, "Tragis Dianggap Pura-Pura Ngidam Suami Tendang Perut Hamil Istri yang Terjadi pada Anak Mereka." <http://sumsel.tribunnews.com/2017/03/21/tragis-dianggap-pura-pura-ngidam-suami-tendang-perut-hamil-istri-dan-yang-terjadi-pada-anak-mereka>, diakses 8 Januari 2019

kekerasan dalam rumah tangga pun tidak akan bisa sepenuhnya merasakan apa yang dirasakan oleh istri korban. Oleh karena itu, *ethics of care* di sini tidak akan nampak secara keseluruhan. Mereka hanya menunjukkan rasa iba semata dan secara tindakan mereka akan membantu perempuan untuk menuntut pelaku. Akan tetapi, dalam hal etika kepeduliannya sangat lemah. Kepedulian *male feminist* terhadap terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan hanya dianggap wajar karena adanya ketidakharmonisan dalam hubungan sosial. Walaupun terdapat kritikan kepada tindakan *male feminist* bukan berarti tindakannya tidak pantas diapresiasi. Apa pun latar belakang munculnya kesadaran tentang upaya melindungi hak-hak perempuan, setidaknya *male feminist* memiliki kepedulian lebih untuk mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan.

Seorang *male feminist* rela mengorbankan ego lelaki-lakiannya untuk menyejajarkan kedudukannya dengan perempuan. Mereka sadar bahwa kesetaraan merupakan jalan keluar untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan tentang hubungan personal dalam keluarga. Kepedulian *male feminist*

terhadap perlindungan perempuan korban KDRT menunjukkan adanya dampak dari upaya feminis untuk mendapatkan porsi dalam hubungan, baik privat maupun publik. Oleh karena itu, hukum yang ada saat ini sudah seharusnya menempatkan *gender equality* sebagai upaya mewujudkan perlindungan dan kesetaraan kepada perempuan dalam ranah domestik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara menunjukkan kepedulian khusus kepada perempuan. Hal tersebut terlihat dari peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap kesetaraan gender. Hal tersebut berdampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis gender. Munculnya kesadaran terhadap kesetaraan gender bukan karena kesadaran secara alamiah, tetapi atas dasar adanya dorongan dunia internasional. Gerakan feminis untuk mendapatkan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi perempuan pun mulai diikuti oleh kaum laki-laki yang dinamakan *male feminist*. Akan tetapi, setelah dikaji bahwa *male feminist* tidak memiliki *ethics of care* yang lebih besar seperti perempuan. Hal tersebut karena pada dasarnya budaya patriarki dan sifat dasar laki-laki yang

superior menjadikan laki-laki tidak memiliki porsi yang tidak sama tentang *ethics of care* seperti perempuan dalam kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Ethics of care* atau etika kepedulian sebagai seorang *male feminist* terhadap perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga sejatinya tidak bisa menunjukkan kepeduliannya sama persis seperti kepedulian perempuan.

2. Saran

Hasil kajian tentang *ethics of care* sebagai *male feminist* terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa *male feminist* sendiri tidak memiliki etika kepedulian yang sama seperti perempuan. Oleh karena itu, hasil kajian ini merekomendasikan agar pemerintah memiliki kebijakan khusus dalam penanganan kasus perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat dua rekomendasi atas kajian. *Pertama*, setiap proses pembuatan regulasi harus melibatkan lebih banyak perempuan terutama dalam regulasi yang berhubungan secara khusus mengatur tentang perempuan. *Kedua*, melibatkan lebih banyak hakim perempuan dalam mengadili kasus kekerasan dalam rumah

tangga. Hal ini karena kepedulian *male feminist* sendiri dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban belum cukup atau menjamin tujuannya bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Atmadja, I Dewa Gede, dkk. 2014. *Filsafat Ilmu*. Malang: Madani.

Jackson, Stevi, Jackie Jones (ed), 1998, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra.

Fakih, Mansour, 1997, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016, "Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia". Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.

Jurnal :

Maisah, 2016, "Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", Jurnal Musawa, vol. 15, No. 1

Asnawi, Habib Shulton, 2012, "*Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi*

Masyarakat Islam di Indonesia”,
Jurnal Musawa, Vol. 11 Nomor 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

Internet :

Niken Kusumawardani dan Ana Rosidha
Tamyis, 2018, “Mengapa
Perempuan Miskin *Enggan*
Melaporkan KDRT ke Pihak
Berwenang?”. Surat Kabar The
Conversation, 25 November
2018.
<http://theconversation.com/mengapa-perempuan-miskin-enggan-melaporkan-kdrt-ke-pihak-berwenang-106495>, diakses 8 Januari 2019.

laporkan-kdrt-ke-pihak-berwenang-106495, diakses 8 Januari 2019.

The Conversation Indonesia, 2018,
“Mengapa Perempuan Miskin
Enggan melaporkan KDRT ke
Pihak Berwenang?”,
<http://theconversation.com/mengapa-perempuan-miskin-enggan-melaporkan-kdrt-ke-pihak-berwenang-106495>, diakses 8 Januari 2019.

Pamungkas, Kharisma Tri 2017, “Tragis
Dianggap Pura-Pura Ngidam
Suami Tendang Perut Hamil Istri
yang Terjadi pada Anak Mereka.”
<http://sumsel.tribunnews.com/2017/03/21/tragis-dianggap-pura-pura-ngidam-suami-tendang-perut-hamil-istri-dan-yang-terjadi-pada-anak-mereka>, diakses 8 Januari 2019.